



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/480/2012


TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

- Membaca : 1. Berdasarkan Surat Kepala MTs Curuglanglang yang beralamat di Kp. Cinangsi Desa Curuglanglang Kecamatan Munjur Kabupaten Pandeglang Nomor : 04/MTs-21/II/2012 tanggal 21 Februari 2012, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta "Curuglanglang" yang beralamat di Kp. Cinangsi Desa Curuglanglang Kecamatan Munjur Kabupaten Pandeglang;
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta "Curuglanglang" yang beralamat di Kp. Cinangsi Desa Curuglanglang Kecamatan Munjur Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTs Curuglanglang" yang beralamat di Kp. Cinangsi Desa Curuglanglang Kecamatan Munjur Kabupaten Pandeglang terhitung sejak tanggal 7 Maret 2012 diberikan Ijin Operasional dengan status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
- Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Agama;
 - Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga Pendidik serta tenaga Kependidikan tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
 - Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
 - Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas madrasah/sekolah milik Pemerintah;
 - Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada **Yayasan Baitul - Umah** yang beralamat di Kp. Cicnung No. 1 Dessa Sukasaba Kecamatan Munjur Kabupaten Pandeglang;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pandeglang
Tanda Tangan : 7 Maret 2012



Drs. H. MIRASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 19570712 198302 1 001

Tembusan :

- Dirjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
- Ketua KKM MTsN Munjur Kabupaten Pandeglang